



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR (658173)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan modernisasi dan integrasi sistem informasi pengelolaan APBN guna mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis perbendaharaan dengan memerhatikan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar Nomor: S-1391/KPN.2201/2025, Hal: Penyampaian Pendaftaran User MyIntress Dalam Rangka Implementasi OLAP Core System BUN – MyIntress;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (658173).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR (658173).
- KESATU : Menunjuk Nama, NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (658173).
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I MADE WIRAWAN

I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR (658173)

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR (658173)
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Helmy Fathurrazy, S.Kom	198608122009101005	5171041208860003	helmy.ft@gmail.com	+6287860007477	2 Tahun 2026
2.	Satker	Dian Marselyna Nabor, S.IP	198607252009122005	5102056507860001	dianmarselyna25@gmail.com	+6282341841739	
3.	Satker	Ni Made Susi Hariyani, S.Sos	197309232008112001	5102056309730003	madesusihariyani@gmail.com	+6287862520492	
4.	Satker	I Wayan Krisna Widsatrya,SE	199212262020121011	5171042612920001	krisnawidsatrya@gmail.com	+6285737726532	
5.	Satker	Kadek Sumantara	198112292009101001	5171042912810007	sumantara.kpudps@gmail.com	+6281238162222	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masvarakat,

I Made Artawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd.

I MADE WIRAWAN